

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN SELAMA PANDEMI COVID-19

Karenina Maria Tavarez, Rahayu Subekti

Universitas Sebelas Maret

e-mail : kkarenina4@gmail.com , rahayusubekti0211@staff.uns.ac.id

ABSTRAK

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pelayanan kesehatan saat masa terjadinya pandemi wabah penyakit *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang menyebar ke seluruh negara di dunia tanpa terkecuali di negara Indonesia termasuk ke berbagai daerah salah satunya yaitu di wilayah Kabupaten Blora, dimana pasien terutama pasien non Covid-19 membutuhkan lembaga fasilitas penyedia pelayanan kesehatan baik puskesmas maupun di rumah sakit. Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif untuk meninjau mengenai pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dibandingkan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Sumber penelitian mengambil dari data primer berdasarkan fakta yang ada di lapangan dan data sekunder berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun dari buku, jurnal hukum dan lain-lain. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa selama masa pandemi Covid-19 pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap pasien non Covid 19 di Kabupaten Blora beberapa hal sudah sesuai dengan standar protokol kesehatan serta perlindungan hukum yang didapatkan pasien berupa perlindungan hukum baik secara *preventif* maupun *represif* berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pasien, Pandemi Covid-19

ABSTRACT

This legal research aims to determine the implementation of legal protection about health services during the outbreak of the Corona Virus Disease (Covid -19) pandemic which has spread to all countries in the world without exception in Indonesia including to various regions, one of which is the Blora Regency area, where patients are mainly non-Covid-19 patients need health service providers, both in health centers and in hospitals. This legal research uses descriptive empirical legal research to review the implementation of applicable laws and regulations and compare it with the realities in the field. from primary data based on facts in the field and secondary data based on applicable laws and regulations as well as from books, legal journals and others. Based on the results of research that has been done, it shows that during the Covid-19 pandemic, the implementation of health services for non-Covid 19 patients in Blora Regency has been in accordance with the standard health protocols and legal protection that patients get in the form of legal protection both preventive and repressive based on the Law, Law Number 36 of 2009 concerning Health.

Keywords: Legal Protection, Patients, Covid-19 Pandemic

PENDAHULUAN

Pada akhir tahun 2019 dunia dilanda akan kemunculan penyakit baru sejenis pneumonia yang berasal dari negara Cina berupa Covid-19. Berdasarkan informasi dari otoritas Cina setempat, penderita yang tertular penyakit tersebut mayoritas bermula dari pasat hewan terbesar di Kota Wuhan, Cina yang menjual berbagai macam spesies binatang hidup (Paules,2020). Pada 11 Maret 2020, WHO (World Health Organization) menyatakan bahwa Covid-19 tergolong dalam pandemi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. Pandemi Covid-19 yang terjadi di seluruh dunia selama satu tahun lebih sejak ditemukan tersebut, WHO mencatat terdapat sebanyak 13.446.538 kasus jumlah terkonfirmasi Covid-19 tertanggal 12 April 2021 dengan kematian mencapai 2.927.922 jiwa (WHO,2021). Terjadinya penyebaran virus Covid-19 tanpa terkecuali masuk ke dalam wilayah Indonesia dimana menurut catatan Kementerian Kesehatan Indonesia hingga tanggal 11 April 2021 korban terkonfirmasi Covid-19 sebanyak 1.566.995 jiwa dengan korban meninggal sebanyak 42.530 jiwa (Kementerian Kesehatan Indonesia,2021). Di seluruh negara yang terdampak pandemi Covid-19 menimbulkan korban jiwa tidak hanya pasien terdampak virus Covid-19 tetapi bagi pasien non Covid-19, dimana menurut penelitian BBC ditemukan sebanyak 130.000 pasien non Covid-19 meninggal dunia akibat tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang sebagaimana semestinya, angka tersebut terbilang banyak jika dibandingkan dengan masa sebelum pandemi Covid-19 (Utama,2020). Permasalahan tersebut tidak terkecuali terjadi di Indonesia dimana masa pandemi Covid-19 dengan masa penyebaran virus Covid-19 yang terbilang lama menimbulkan semakin bertambahnya pengunjung yang membutuhkan fasilitas pelayanan kesehatan pada unit perawatan intensif sedangkan fasilitas yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah pasien yang membutuhkan terutama bagi pasien non Covid-19 karena pelayanan kesehatan tersebut dipenuhi oleh pasien Covid-19 walaupun terdapat fasilitas untuk pasien non Covid-19 di unit perawatan intensif maka pasien tersebut diharuskan menjalankan tes sebagai syarat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari permasalahan tersebut mengakibatkan kesan penolakan terhadap pasien non Covid-19, tetapi ketika pasien non Covid-19 dalam keadaan kritis yang sangat membutuhkan pertolongan secepatnya jika tidak tertolong dapat menyebabkan kematian bagi pasien, menurut Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia menyatakan bahwasanya ketika pasien terdampak kasus positif Covid-19 di Indonesia terus bertambah, seluruh penyedia pelayanan kesehatan yang menyediakan unit perawatan intensif baik di wilayah Jawa dan Bali akan tidak mampu lagi menampung pasien baik Covid-19 maupun non Covid-19 yang membutuhkan pelayanan kesehatan di unit perawatan intensif (Anugerah,2021), dampak lainnya akibat penyebaran Covid-19 di berbagai daerah sebagai penyedia pelayanan kesehatan di masa pandemi Covid-19 jumlah pasien non Covid-19 menurun tidak seperti keadaan sebelum pandemi Covid-19 dimana jika keadaan tersebut terjadi dapat merugikan keadaan keuangan penyedia pelayanan kesehatan yang dapat menimbulkan pelayanan kesehatan kolaps atau terhenti (Ika,2021). Angka jumlah kasus terkonfirmasi di Indonesia tidak kunjung menurun diakibatkan oleh beberapa faktor diantaranya masih banyak masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, ketidakjujuran pasien terdampak Covid-19 terhadap tenaga kesehatan yang menangani pasien tersebut dimana dapat menyebabkan tenaga kesehatan terdampak contohnya di RSUP Dr. Kariadi Semarang karena perbuatan bohong salah satu pasien terinfeksi Covid-19 sehingga menyebabkan sebanyak 46 tenaga kesehatan dinyatakan terdampak positif Covid-19 (Dwiputra, 2021).

Di Kabupaten Blora dampak penyebaran Covid-19 tidak terkecuali terdampak oleh penyebaran Covid-19 terdapat beberapa kasus pertama yaitu jumlah pasien non Covid-19 di Puskesmas maupun RSUD Blora selama pandemi Covid-19 menurun dibandingkan dengan sebelum pandemi Covid-19. Selain itu, terjadinya penolakan terhadap pasien non Covid-19 yang terjangkit penyakit

Demam Berdarah (DB) dengan bukti berupa surat rujukan dari sebuah rumah sakit di Jakarta dibantu puskesmas setempat yang membantu pasien tersebut untuk mendapatkan perawatan intensif tetapi sebanyak empat rumah sakit di Kabupaten Blora menolak pasien tersebut (Mustofa,2021) .Berbagai permasalahan tersebut merupakan bukti terjadinya penurunan pelayanan kesehatan selama masa pandemi Covid-19 terhadap pasien terutama pasien non Covid-19 di Kabupaten Blora. Diperlukan analisis perlindungan hukum terhadap pelayanan kesehatan di Kabupaten Blora selama masa pandemi Covid-19 terutama pasien non Covid-19.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian berupa penelitian hukum empiris dimana mengumpulkan data berdasarkan fakta di lapangan dan mengkaji perilaku manusia tersebut berdasarkan permasalahan yang diteliti (Muhdlor, 2012), bersifat deskriptif dimana mengkaji dengan teliti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian, bersamaan dikaji mengenai pelaksanaan yang ada di lapangan (Sonata,2014).Teknik analisis data berupa proses analisis kualitatif dari hasil wawancara dan dokumen yang digunakan pada penelitian ini untuk memecahkan permasalahan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sutopo,2006).

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Blora Selama Masa Pandemi Covid-19

Puskesmas Blora

Jenis pelayanan kesehatan pada Puskesmas Blora selama masa pandemi Covid-19 baik upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dilaksanakan berdasarkan prinsip mencegah penyebaran rantai virus Covid-19 dimana dikurangnya interaksi secara langsung antara pasien dengan tenaga kesehatan melalui pengoptimalan kegiatan pengunjungan rumah melalui adanya kegiatan intervensi PIS PK (Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga) dan menyediakan fasilitas kesehatan secara online bagi pasien BPJS untuk dapat mengakses aplikasi Mobile JKN untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus bertatap muka langsung di Puskesmas Blora selain itu terdapat beberapa pelayanan yang dibatasi yaitu pelayanan KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) serta imunisasi,karena jenis pelayanan Puskesmas Blora selama pandemi Covid-19 melaksanakan pelayanan kesehatan rawat jalan penambahan fasilitas jenis pelayanan kesehatan berupa pemeriksaan untuk penanganan Covid-19 diantaranya tes swab atau rapid tes(Hasil wawancara dengan Nur Betsia Betrawati ,Kepala UPTD Puskesmas Blora, 11 Desember 2020).

Selama masa pandemi Covid-19 mekanisme pelayanan kesehatan di Puskesmas Blora baik upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dalam rangka mencegah penyebaran rantai virus Covid-19 terdapat beberapa perubahan mekanisme diantaranya lebih mengutamakan protokol kesehatan 3M (mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak) jika pasien tidak melaksanakannya maka pihak Puskesmas Blora tidak memberikan pelayanan kesehatan(Hasil wawancara dengan Dian Vistasari Dewi,dokter di Puskesmas Blora,30 Januari 2021). Alur pelayanan selama masa pandemi Covid-19,berawal dari pasien melakukan pendaftaran di loket dan petugas puskesmas yang bertugas membantu mengatur administrasi yang dibutuhkan pasien termasuk rekam medis pasien,lalu mengarahkan pasien ke tempat pelayanan kesehatan yang dibutuhkan jika terdapat pasien dengan gejala Covid-19 maka akan dilakukan skrining dengan diarahkan ke ruang ODP (Orang Dalam Pemantauan)(Hasil wawancara dengan Nur Betsia Betrawati,Kepala UPTD Puskesmas Blora, 30 Januari 2021).Jika terdapat kasus pasien tidak dapat dilayani di Puskesmas Blora maka puskesmas mengajukan rujukan ke pelayanan kesehatan lain atau rumah sakit,sesudah pasien melaksanakan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan maka pasien

mendapatkan resep obat dokter sesuai kebutuhannya dimana dibantu oleh petugas puskesmas, jika pasien umum diharuskan melakukan kewajiban membayar di kasir Puskesmas Blora, sedangkan pasien BPJS atau jaminan kesehatan dapat untuk langsung pulang.

RSUD Blora

Jenis pelayanan kesehatan yang ada di RSUD Blora berupa pelayanan kesehatan secara paripurna terhadap pasien diantaranya pelayanan kesehatan 24 jam, rawat jalan, rawat inap, bedah sentral serta penunjang medik. Dengan adanya masa pandemi Covid-19 pelayanan kesehatan yang ada di RSUD Blora ditambah dengan fasilitas kesehatan berupa bangsal VIP, bangsal isolasi Covid-19 serta tersedianya tes swab atau rapid tes bagi pasien yang membutuhkan (Hasil wawancara dengan Muhammad Jamil Muchlisin, Kepala Bidang Pelayanan RSUD Blora, 11 Februari 2021). Selama masa pandemi Covid-19 mekanisme pelaksanaan pelayanan kesehatan di lingkungan RSUD Blora sudah memprioritaskan serta melaksanakan protokol kesehatan terutama prinsip 3M yaitu memakai masker, mencuci tangan serta menjaga jarak antar individu. Pasien di RSUD Blora yang membutuhkan pelayanan kesehatan dapat melakukan pilihan untuk masuk ke RSUD Blora baik masuk melalui pintu rawat jalan atau IGD. Lalu pasien RSUD Blora diharuskan melewati tahapan skrining baik pasien tersebut masuk melalui rawat jalan atau IGD meliputi pengecekan secara cepat oleh petugas RSUD Blora yang bertugas yaitu dengan adanya pengecekan terhadap suhu badan pasien menggunakan thermal gun dan pelaksanaan pengisian kajian mandiri. Sedangkan, pasien RSUD Blora yang masuk melalui IGD melakukan tahap skrining didampingi oleh dokter yang berjaga dengan pengecekan secara cepat tetapi ditambahkan dengan penunjang pembuktian melalui pemeriksaan penunjang yaitu adanya bukti tes laboratorium, foto rontgen dan tes SWAB. Hal tersebut dilakukan sebagai penentuan terhadap penggolongan pasien yang terjangkit virus Covid-19 atau tidak terjangkit virus Covid-19. Jika pada tahap skrining pasien RSUD Blora terbukti terjangkit oleh virus Covid-19 maka akan diisolasi tersendiri dibagian ruangan isolasi Covid-19, sedangkan jika pasien RSUD Blora tidak terjangkit virus Covid-19 atau pasien non Covid-19 maka akan dirawat sesuai dengan perawatan kesehatan yang dibutuhkan pasien RSUD Blora. Dalam kaitannya kasus penolakan pasien di RSUD Blora, dimana pasien tersebut masuk kedalam kategori pasien non Covid-19 dan pasien masuk melalui jalur IGD dimana dokter yang bertugas sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk melakukan pengecekan keadaan pasien dimana belum pada saat itu keadaan pasien masih baik sehingga disarankan untuk dirawat di rumah, sedangkan ketika keadaan pasien dilaporkan memburuk maka pihak RSUD Blora dengan segera melakukan perawatan terhadap pasien yang bersangkutan.

Perlindungan Hukum Terhadap Pasien di Kabupaten Blora Selama Masa Pandemi Covid-19.

Corona Virus Disease (Covid-19) adalah jenis coronavirus baru yang menyerang sistem pernafasan manusia dimana berdampak ringan hingga dapat menyebabkan kematian bagi penderitanya. Penyebaran virus Covid-19 termasuk cepat secara meluas di masyarakat karena pola penularannya antara satu manusia dengan manusia lain, WHO (World Health Organization) sebagai organisasi kesehatan dunia sebagaimana terdapat pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional tertanggal 11 Maret 2020 menyatakan bahwa virus Covid-19 merupakan sebuah pandemi karena hampir seluruh negara di dunia terkena dampak dari virus Covid-19. Bidang yang paling terkena dampaknya adalah bidang kesehatan. Kesehatan sesuai dengan cita-cita Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia dimana menjadi salah satu unsur kesejahteraan yang wajib dipenuhi oleh negara, dalam penyelenggaraannya dilaksanakan sebagai

pemenuhan upaya memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, serta berkelanjutan bertujuan untuk perencanaan pembentukan sumber daya manusia di negara Indonesia dalam rangka peningkatan ketahanan karena jika terjadi gangguan pada bidang kesehatan sehingga akan menimbulkan dampak pada perekonomian yang besar kerugiannya (Notoatmodjo,2010).Berdasarkan pentingnya bidang kesehatan bagi kehidupan bernegara, menjadi asal mula terbentuknya regulasi di bidang hukum kesehatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. Penyelenggaraan dalam bidang kesehatan pemerintah pusat dibantu oleh pemerintah daerah bertanggung jawab serta mengawasi terhadap pelayanan kesehatan tersebut dibantu oleh masyarakat (Notoatmodjo, 2010).

Selama masa pandemi Covid-19 yang melanda di Indonesia dimana menyebar ke berbagai daerah termasuk Kabupaten Blora.Pemerintah daerah Kabupaten Blora dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan diantaranya mempunyai Puskesmas Blora dan RSUD Blora yang dalam pelaksanaannya bertanggung jawab terhadap pemerintah daerah Kabupaten Blora,pemerintah daerah dalam penyelenggaraannya harus sesuai dengan pemerintah yang berada di atasnya yaitu pemerintah pusat,dalam menangani pandemi Covid-19 pemerintah pusat mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional dan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dimana Bupati Blora diberi mandat sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di daerah Kabupaten Blora dimana hal tersebut Bupati Blora mengeluarkan Peraturan Bupati Blora Nomor 55 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),Puskesmas Blora dan RSUD Blora sebagai penyedia fasilitas pelayanan kesehatan yang berada di Kabupaten Blora harus mematuhi peraturan tersebut. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan tersebut melibatkan pasien sebagai pihak yang membutuhkan pelayanan kesehatan serta tenaga kesehatan sebagai pihak yang memberikan jasanya dalam rangka penyembuhan pasien.Pada masa pandemi Covid-19 keadaan yang ada berbeda dengan masa sebelum Covid-19,pasien non Covid-19 beberapa terdampak atas sistem yang baru selama masa pandemi untuk melindungi kepentingan pasien dari adanya dampak atas pelayanan kesehatan penyelenggara pelayanan kesehatan selama pandemi Covid-19,dengan cara berpedoman pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur mengenai perlindungan hukum sebagai pelindung atau hak asasinya ,hak dan kewajiban diatur dalam Pasal 4,5,6,7 dan 8 sedangkan kewajiban diatur dalam Pasal 9,10,11,12 dan 13.Disaat musim pandemi Covid-19 diperlukan hak setiap pasien untuk mendapatkan lingkungan yang sehat tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu lingkungan yang dipenuhi dengan orang taat akan protokol kesehatan guna menghindari penyebaran rantai virus Covid-19.Sedangkan dari 9 narasumber yang diwawancarai oleh penulis sebagian besar berpendapat bahwa masih banyak pasien atau pengunjung yang tidak menaati protokol kesehatan. Sehingga kewajiban yang ada otomatis perlu ditingkatkan yaitu kewajiban setiap pasien maupun penyedia pelayanan kesehatan untuk patuh akan protokol kesehatan.Secara umum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada 3 pasal yaitu pasal 56,57 dan 58 mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap pasien. Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu perlindungan hukum *preventif* termasuk kedalam perlindungan hukum yang berasal dari pemerintah untuk pencegahan sebelum adanya pelanggaran serta perlindungan hukum *represif* yaitu perlindungan akhir berupa sanksi diberikan kepada pelanggar ketika telah terjadi pelanggaran atau sengketa bentuknya seperti denda,penjara serta hukuman tambahan (Rani,2015).

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 56 dalam ayat (1) dan (2):

(1) Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap.

(2) Hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada: a. penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas; b. keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri; atau c. gangguan mental berat.

Perlindungan hukum terhadap pasien dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dapat dikategorikan sebagai perlindungan hukum secara *preventif* atau berupa pencegahan untuk sebelum adanya pelanggaran hukum, perlindungan hukum terhadap pasien tersebut dilaksanakan berupa pengadaan *informed consent*. *Informed consent* berasal dari dua kata "*informed*" dan "*consent*"; "*informed*" yang berarti informasi mengenai sesuatu (<https://dictionary.Cambridge.org/dictionary/english/informed>, diakses pada tanggal 4 Maret 2021), sedangkan "*consent*" mempunyai arti persetujuan sehingga pengertian dari *informed consent* merupakan persetujuan dari pihak pasien maupun dapat diwakilkan keluarga pasien terhadap tindakan medis yang dilakukan oleh dokter selaku tenaga kesehatan dimana mempunyai ilmu dalam penyembuhan keadaan pasien kaitannya melakukan suatu tindakan medis kepada pasien, hal tersebut dimana setelah dokter memberikan penjelasan mengenai permasalahan kesehatan yang dialami pasien serta cara penanganan permasalahan tersebut berupa tindakan medis bertujuan memberikan penyembuhan bagi pasien, akan tetapi sebelum melaksanakan tindakan medis tersebut, pasien atau dapat diwakilkan keluarganya berhak mempunyai pilihan menerima atau menolak, hak tersebut dapat diaplikasikan pada setiap pasien, kecuali bagi pasien yang memiliki penyakit menular kepada pihak luar, pasien yang tidak sadarkan diri atau pasien yang memiliki penyakit gangguan mental tingkatannya berat (Busro, 2018). Pelaksanaan *informed consent* secara rinci diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pada Pasal 45 ayat (4) dimana persetujuan yang dilakukan pasien dapat dilakukan baik secara lisan maupun tertulis. *Informed consent* dinyatakan oleh pasien secara lisan apabila resiko yang ditimbulkan dari tindakan medis oleh dokter tidak berdampak besar bagi pasien, seperti pemeriksaan kesehatan secara berkala atau pemberian obat untuk terapi dan lain-lain, begitupun sebaliknya persetujuan secara tertulis dilakukan karena tindakan medis yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien menimbulkan resiko cukup besar sehingga membutuhkan bukti secara tertulis diakhiri dengan tanda tangan persetujuan oleh pasien jika menyetujuinya seperti tercantum dalam Pasal 45 ayat (5) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Ramadianto, 2017). Dalam Puskesmas Blora bentuk perlindungan hukum dari pasal tersebut dijalankan dengan adanya *informed consent* baik secara langsung maupun tertulis. Bila pasien perlu mendapat pelayanan kesehatan yang beresiko besar maka sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pasien, jika pasien menyetujuinya maka pasien diharuskan menandatangani formulir *informed consent* tertulis tersebut, tetapi jika pasien tidak berkehendak menerimanya akan disediakan formulir tersendiri (Hasil wawancara dengan Nur Betsia Betrawati, Kepala UPTD Puskesmas Blora, 20 Februari 2021). Sama halnya dengan Puskesmas Blora, *informed consent* di RSUD Blora juga dilaksanakan dalam rangka perlindungan hukum bagi pasien, Muhammad Jamil Muchlisin sebagai Kepala Bidang Pelayanan RSUD Blora, beliau menyatakan bahwa untuk kasus penyakit tidak menular atau Covid-19 pihak rumah sakit akan merespon sesuai dengan yang dikehendaki oleh pasien dan dikuatkan dengan *informed consent* (Hasil wawancara dengan Muhammad Jamil Muchlisin, Kepala Bidang Pelayanan RSUD Blora, 11 Februari 2021). Sebanyak 4 narasumber yang merupakan pasien non Covid-19 mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas Blora dimana pelayanan kesehatan yang tersedia berupa pelayanan kesehatan rawat jalan dan umumnya

pasien non Covid-19 mendapatkan *inform consent* secara lisan karena pelayanan kesehatan yang didapatkan tidak beresiko besar terhadap pasien, sehingga dokter menggunakan *inform consent* secara lisan berupa dokter yang bertugas menanyakan langsung kepada pasien apakah pasien setuju dilakukan tindakan medis. Pada RSUD Blora pelayanan kesehatan berupa rawat jalan, rawat inap, bedah sentral serta penunjang medik, sehingga terdapat juga dilakukan adanya *inform consent* secara tertulis terutama pada pasien yang akan menjalani operasi di pelayanan kesehatan bedah sentral. Dari pengakuan 2 informan *inform consent* yang ada di RSUD Blora sudah terlaksana dengan baik, dengan memberikan pilihan serta penjelasan pada pasien dan keluarganya diberikan kebebasan antara menjalankan operasi atau tidak dengan segala resiko yang ada lalu dinyatakan secara tertulis karena pasien tersebut membutuhkan pelayanan kesehatan berupa operasi, dimana pelayanan kesehatan tersebut termasuk dapat memberikan resiko besar sehingga *inform consent* yang digunakan adalah *inform consent* tertulis berupa dengan adanya formulir tertulis mengenai persetujuan pelayanan kesehatan yang akan dijalankan, begitupun dengan *inform consent* secara lisan 3 narasumber pasien non Covid-19 di RSUD Blora mengaku akan *inform consent* sudah terlaksana dengan baik.

Pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 57 menyatakan bahwa: (1) Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan.

(2) Ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal: a. perintah undang-undang; b. perintah pengadilan; c. izin yang bersangkutan; d. kepentingan masyarakat; atau e. kepentingan orang tersebut.

Dalam pasal tersebut dikaitkan dengan perlindungan hukum secara *preventif* atau pencegahan akan terjadinya pelanggaran hukum serta bahwa pasien mempunyai hak akan rahasia kedokteran (Mariani, 2015). Pernyataan tersebut juga disetujui oleh Muhammad Jamil Muchlisin sebagai Kepala Bidang Pelayanan RSUD Blora beliau menyatakan bahwa dengan menerapkan pedoman bagi tenaga kesehatan dalam rangka meminimalisir risiko baik resiko penularan penyakit maupun resiko hukum, yaitu rekam medis (Hasil wawancara dengan Muhammad Jamil Muchlisin, Kepala Bidang Pelayanan RSUD Blora, 11 Februari 2021). Rekam medis merupakan dokumen kepunyaan pasien, tenaga kesehatan terutama dokter hanya dipercayakan oleh pasien dalam penggunaan rekam medisnya sebagai kebutuhan medis saja, sehingga dokumen rekam medis tersebut status kepemilikan dimiliki oleh penyelenggara pelayanan kesehatan baik puskesmas maupun rumah sakit dan tidak diperbolehkan oleh pihak manapun menyimpan dokumen tersebut secara pribadi (Pitarti, 2020). Pasal 57 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berkaitan dengan terwujudnya rekam medis sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pasien. Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis, rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan atau dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Dalam pelaksanaannya Puskesmas Blora menyatakan bahwa di Puskesmas Blora sudah menerapkan pengaturan mengenai rekam medis dimana setiap pasien yang datang maka pihak puskesmas akan membuatkan rekam medis jika pasien sebelumnya sudah membuat maka dokumen rekam medis tinggal lalu disalurkan ke poli yang dituju pasien, pihak puskesmas dengan tegas tidak mengeluarkan dokumen rekam medis sesuai peraturan perundang-undangan seandainya ada pasien yang membutuhkan untuk kebutuhan sementara dengan syarat harus dikembalikan kembali ke puskesmas dan jika untuk kebutuhan visum bagi pihak tertentu tetap harus disertakan surat dari kepolisian lalu pihak puskesmas membuat bukti peminjaman tersebut dengan membuatkan surat besuk yang sudah dicatat di sekertariat (Hasil wawancara dengan Nur Betsia Betrawati, Kepala UPTD Puskesmas Blora, 30 Januari 2021). Sedangkan, dalam RSUD Blora mengenai pengaturan rekam medis menurut pernyataan Muhammad Jamil Muchlisin sebagai Kepala Bidang Pelayanan RSUD Blora yaitu merahasiakan data pribadi maupun data

penyakit dengan tidak menginformasikan maupun memberikan kepada orang lain kecuali untuk kepentingan hukum berdasarkan peraturan yang berlaku, adanya persetujuan terapeutik yang akan disepakati bersama antara dokter dan pasien, menyampaikan hak-hak mengenai penyakitnya dan tindakan-tindakan atau terapi apa yang dilakukan dokter terhadap tubuhnya untuk menolong dirinya serta segala risiko yang mungkin timbul kemudian (Hasil wawancara dengan Muhammad Jamil Muchlisin, Kepala Bidang Pelayanan RSUD Blora, 11 Februari 2021). Berdasarkan pernyataan Puskesmas Blora serta RSUD Blora selama masa pandemi Covid-19 dalam pengadaan rekam medis atau penjaminan kerahasiaan dokumen pasien adalah sepenuhnya untuk kepentingan pasien sebagai bentuk perlindungan hukum secara preventif dimana telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Rekam medis dikhususkan untuk kepentingan pasien dan bukan untuk kepentingan publik. Jika publik membutuhkan informasi tentang rekam medis pasien maka diharuskan mendapatkan persetujuan dari pasien atau jika terdapat pihak yang membutuhkan sebagai bukti visum harus disertai dengan surat kepolisian yang nantinya dicatat di sekretariat atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk pendapat dari 9 narasumber pasien non Covid-19 menyatakan tidak adanya keluhan atau pelanggaran sistem rekam medis baik Puskesmas Blora dan RSUD Blora sehingga perlindungan hukum Pasal 57 Undang-Undang Nomor 36 tentang Kesehatan sudah terlaksana.

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tertulis bahwasanya:

- (1) Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.
- (2) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat.

Pasal diatas termasuk kedalam bentuk perlindungan hukum secara represif yaitu perlindungan hukum yang berlaku sesudah terjadinya pelanggaran hukum. Perlindungan hukum secara represif di Puskesmas Blora, selama ini tidak ada kasus pelanggaran hukum terhadap pasien atau lain sebagainya, walaupun jika terjadi puskesmas tetap mengacu pada bukti dokumen berupa tanda tangan lengkap kemudian inform consent lengkap atau jika terdapat penolakan, maka dokumen penolakan lengkap yang ada dan lain sebagainya, hal tersebut merupakan bukti sudah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak (Hasil wawancara dengan Nur Betsia Betrawati, Kepala UPTD Puskesmas Blora, 20 Februari 2021). Hal serupa juga diharapkan dalam lingkungan RSUD Blora dengan narasumber Joko Lelono sebagai Kepala Bidang Pengembangan dan Informasi RSUD Blora menyatakan bahwa harapan tidak terjadi pelanggaran hukum di RSUD Blora jikapun terdapat kasus maka RSUD Blora memprioritaskan pembuktian berupa inform consent dan rekam medis serta dengan komunikasi antara kedua belah pihak dengan meminimalkan penyelesaian sengketa di pengadilan (Hasil wawancara dengan Joko Lelono sebagai Kepala Bidang Pengembangan dan Informasi RSUD Blora, 29 Januari 2021), pernyataan tersebut ditambahkan oleh Muhammad Jamil Muchlisin sebagai Kepala Bidang Pelayanan RSUD Blora dengan mempelajari setiap bentuk keluhan maupun tuntutan pasien yang ditujukan ke rumah sakit apakah tindakan medis yang diberikan sudah sesuai dengan Standar Prosedur Operasional yang ada atau tidak sesuai, melakukan upaya mediasi kepada pasien (Hasil wawancara dengan Muhammad Jamil Muchlisin, Kepala Bidang Pelayanan RSUD Blora, 11 Februari 2021). Berdasarkan pernyataan beliau diketahui bahwa jika suatu saat terjadi pelanggaran hukum oleh pihak rumah sakit, perlindungan hukum secara represif dilaksanakan dengan mengadakan mediasi terhadap pasien dengan membahas mengenai semua keluhan atau tuntutan dengan mempertimbangkan terhadap Standar Prosedur Operasional yang sudah ada. Ketika pihak RSUD Blora memang terbukti melanggar maka RSUD Blora berkoordinasi pada bagian hukum

sekertariat daerah,kepolisian serta kejaksaan untuk melaksanakan penggantian rugi terhadap pasien .

PENUTUP

Kesimpulan

Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Selama Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Blora

Pelaksanaan pelayanan kesehatan selama masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Blora baik dalam Puskesmas Blora dan Rumah Sakit Umum Daerah Blora melaksanakan pelayanan kesehatan secara preventif, kuratif, promotif dan rehabilitatif yang pertanggung jawaban sepenuhnya kepada dinas Kabupaten Blora sudah berjalan dengan baik, mekanisme pelaksanaan pelayanan kesehatan sudah sesuai dengan prosedur protokol kesehatan yang sudah ditentukan berupa pelaksanaan 3M (Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak). Selama masa pandemi Covid-19 terdapat beberapa pelayanan kesehatan yang dibatasi dan yang ditambahkan antara lain berupa swab maupun *rapid test*, khusus Rumah Sakit Umum Daerah Blora menjadi salah satu rumah sakit rujukan di Blora, menyediakan pelayanan kesehatan terhadap orang yang terkena Covid-19 berupa ruang isolasi Covid-19.

Perlindungan Hukum Terhadap Pasien di Kabupaten Blora Selama Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Selama masa pandemi Covid-19 perlindungan hukum terhadap pasien berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan di Kabupaten Blora belum terlaksana dengan baik yaitu dengan belum terpenuhinya hak pasien di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu hak pasien untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dimana kawasan patuh atau tertib protokol kesehatan, sedangkan pada masa pandemi Covid-19 masih terdapat pasien di lingkungan Puskesmas Blora dan RSUD Blora belum mematuhi protokol kesehatan, sehingga kewajiban antar pihak pasien dan penyedia penyelenggara pelayanan kesehatan dalam pemenuhan protokol kesehatan perlu ditingkatkan. Mengenai perlindungan hukum terhadap pasien pada Pasal 56, 57 dan 58. Perlindungan hukum dibagi menjadi 2 yaitu preventif dan represif. Pada Pasal 56 dan 57 perlindungan hukum dilakukan secara preventif dengan memaksimalkan terlaksananya *infrom consent* serta rekam medis sebagai tanda perlindungan hukum bagi pasien untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Sedangkan, mengenai perlindungan hukum secara represif dalam Pasal 58, pihak penyelenggara penyedia pelayanan kesehatan melaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yaitu melalui mediasi dan apabila terbukti tindakan medis tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur maka akan dilaksanakan pengadaan ganti rugi.

Rekomendasi

1. Bagi Puskesmas Blora dan RSUD Blora diharapkan untuk meningkatkan edukasi kepada pasien mengenai kepatuhan terhadap protokol kesehatan selama masa pandemi Covid-19.
2. Bagi pasien diharapkan untuk tidak perlu membatasi diri jika membutuhkan pelayanan kesehatan dengan tetap menaati peraturan mengenai protokol kesehatan.

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Ibu Dr. Rahayu Subekti, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran, ikhlas dan bertanggung jawab untuk membimbing penulis hingga menyelesaikan penulisan hukum dengan baik.
2. Kedua orang tua penulis Bapak M. Jamaah dan Ibu Bakti Handajani yang telah mendidik dengan cinta kasih.
3. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan doa bagi penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Soekidjo Notoatmodjo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional

Peraturan Bupati Blora Nomor 55 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019.

Jurnal

Achmad Busro. "Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Inform Consent) Dalam Pelayanan Kesehatan". *Jurnal Law, Development and Justice Review Volume 1*. Indonesia: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. November 2018.

Ahmad Zuhdi Muhdlor. "Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum". *Jurnal Hukum dan Penelitian, Volume 1 Nomor 2*. Yogyakarta: Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta. Juli 2012.

Amalia Rani. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Persaingan Curang". *Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 1*. Indonesia: Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana. Mei 2015.

Anggra Yudha Ramadianto. "Informed Consent Sebagai Persetujuan Dalam Kontrak Terapeutik Antara Dokter Dan Pasien". *Jurnal Simbur Cahaya. Volume 24 Nomor 1*. Indonesia: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Januari 2017.

Catharine Paules, Hilary Marston, dan Anthony Fauci. "Coronavirus Infections—More Than Just the Common Cold". *JAMA Network, Volume 323 Number 8*. Bethesda: American Medical Association. Februari 2020.

Depri Liber Sonata. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum". *Jurnal Ilmu Hukum. Volume 8 No. 1*. Lampung: Fiat Justisia. Januari-Maret 2014.

Indah Pitarti,Rahayu Subekti.“*Legal Protection Of Medical Records Of Covid-19 Patients In Indonesia And Legal Measures Of Spread Prevention*”.*Jurnal International Journal of Advanced Science and Technology*,Volume 29 Nomor 5. Indonesia: International Journal of Advanced Science and Technology.2020.